



12/30/2019

# Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Di susun oleh :

Tim Penyelenggara SPIP Bawaslu  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

## 1. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menyelenggarakan SPIP dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektifitas pengendalian, serta untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu membentuk Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk melakukan Pengawasan Intern di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## 2. Dasar Hukum Pelaksanaan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- d. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
- e. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- g. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP-DIPA-115.01.02.686285/2019 Tanggal 05 Desember 2018.
- h. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.
- i. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 013.a/K.Bawaslu.BB.HK.01.01/II/2020 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **3. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Penanganan Gratifikasi**

Maksud dilaksanakannya evaluasi terhadap penanganan gratifikasi ini adalah untuk melihat kelemahan dalam penanganan gratifikasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tujuan dilaksanakannya evaluasi ini adalah untuk melakukan peningkatan dan penguatan guna terciptanya Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bebas gratifikasi dan tetap menjunjung tinggi integritas lembaga.

### **4. Jangka Waktu Evaluasi**

Evaluasi ini dilaksanakan terhadap pelaksanaan penanganan gratifikasi sejak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019.

### **5. Hasil Evaluasi**

Sebagaimana telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan gratifikasi dalam rentang waktu 1 (satu) tahun, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut:

- 1) Tim Penyelenggaran SPIP telah memetakan potensi adanya gratifikasi di setiap tahapan pemilu.
- 2) Tim SPIP terus melaksanakan sosialisasi dan pengawasan secara berkala dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tersebut.
- 3) Tidak ditemukan upaya praktek gratifikasi dari eksternal Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap seluruh Pimpinan dan jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **6. Penutup**

Demikian laporan evaluasi ini dibuat untuk dapat memberikan informasi terkait dengan penanganan gratifikasi Tahun 2019 di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, 30 Desember 2019

**Kepala Sub Bagian Administrasi  
Selaku Ketua Tim Penyelenggara SPIP**



**Siti Jamilah  
NIP. 19790126 200212 2 004**